



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amirudin Bin Safarudin**
2. Tempat lahir : Lubuk Madrasah
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt. 0
Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Apriany Hernida, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Penetapan tanggal 28 Maret 2018, Nomor 54/Pen.Pid./2018/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang terurai dalam dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum pula terhadap terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit HP Nokia X50;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Tebo yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah warga yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo ada warga masyarakat yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Tebo langsung menuju rumah warga tersebut dan sesampainya dirumah tersebut diketahui bahwa pemilik dari rumah tersebut adalah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, setelah Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Tebo tiba dirumah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, anggota Kepolisian dari Polres Tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN**, kemudian anggota Kepolisian Polres Tebo melakukan pengeledahan dirumah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dan pada saat pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA yang posisinya dibawah tiang jemuran yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan / letakkan disamping rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Nokia X50 posisinya di dalam rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AMIRUDIN Bin SAFARUDIN mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara BUJANG (DPO/Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan di depan rumah terdakwa AMIRUDIN Bin SAFARUDIN yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu paket sedang sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menyimpan paket sabu-sabu tersebut diatas tanah yang dimasukan kedalam bungkus rokok LA tepatnya dibawah tiang jemuran kain disebelah kiri rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, sekitar pukul 19.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt 0, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo terdakwa sewaktu sedang berada didalam rumah, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Tebo, dan setelah itu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lokasi rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA posisinya dibawah tiang jemuran yang terdakwa simpan / letakan samping rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Nokia X50 posisinya di dalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.11.17.2943 tanggal 07 November 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Penyelia Teranokoko **FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt NIP. 19790223 200312 2 003** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : -
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Methamphetamine : Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 110/10766.00/2017 tanggal 04 November 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik beningdiduga Narkotika jenis shabu, berat kotor : 0,23 Gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Tebo yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah warga yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo ada warga masyarakat yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Tebo langsung menuju rumah warga tersebut dan sesampainya dirumah tersebut diketahui bahwa pemilik dari rumah tersebut adalah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, setelah Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Tebo tiba dirumah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** yang terletak di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, anggota Kepolisian dari Polres Tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN**, kemudian anggota Kepolisian Polres Tebo melakukan penggeledahan dirumah terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dan pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok LA yang posisinya dibawah tiang jemuran yang terdakwa simpan / letakkan disamping rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Nokia X50 posisinya di dalam rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa **AMIRUDIN Bin SAFARUDIN** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.11.17.2943 tanggal 07 November 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Penyelia Teranokoko **FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt NIP. 19790223 200312 2 003** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Organoleptik	: Warna	: Putih bening
	Bau	: -
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Methamphetamine : Positif Negatif MA P POMN 14/N/01
Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 110/10766.00/2017 tanggal 04 November 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening
diduga Narkotika jenis shabu, berat kotor : 0,23 Gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARIS A. HAKIM Bin DARMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt. 0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Muhamad Ruhyat, SH., selaku Kasat Resnarkotika, saksi Tendri, saksi Yul Fitri Yadi, saksi Hendra Mandala Poki dan saksi M. Ilham;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim opsional melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsir Firdaus, setelah dilakukan interogasi, saksi Syamsir Firdaus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Beni di Jambi melalui perantara Terdakwa, setelah itu saksi dan tim opsnel melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan tiba di rumahnya sekira pukul 19.00 wib, setelah itu saksi, saksi Hendra Mandala Poki, saksi Tendri dan saksi Yul Fitri Yadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya, setelah berhasil diamankan, saksi Hendra Mandala Poki memanggil para saksi umum, setelah para saksi umum datang kemudian saksi dan tim opsnel melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan lokasi di sekitar rumah, setelah saksi dan tim opsnel mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo;

- Bahwa Terdakwa sedang menggendong anaknya ketika saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA posisinya di bawah tiang jemuran di samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Nokia X50 yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut tidak ditunjukkan lokasinya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu-sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket sabu-sabu itu akan dipakainya sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah dihukum tetapi bukan kasus narkoba;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dijadikan sebagai barang bukti;
 - Bahwa dari informasi masyarakat, Terdakwa merupakan pengedar/penjual sabu-sabu karena banyak yang mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt. 0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Muhamad Ruhyat, SH., selaku Kasat Resnarkoba, saksi Tendri, saksi Yul Fitri Yadi, saksi Faris A. Hakim dan saksi M. Ilham;
- Bahwa awalnya saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsir Firdaus, setelah dilakukan interogasi, saksi Syamsir Firdaus mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Beni di Jambi melalui perantara Terdakwa, setelah itu saksi dan tim opsnel melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan tiba di rumahnya sekira pukul 19.00 wib, setelah itu saksi, saksi Faris A. Hakim, saksi Tendri dan saksi Yul Fitri Yadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya, setelah berhasil diamankan, saksi memanggil para saksi umum, setelah para saksi umum datang kemudian saksi dan tim opsnel melakukan pengeledahan terhadap badan, rumah dan lokasi di sekitar rumah, setelah saksi dan tim opsnel mendapatkan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebo;
- Bahwa Terdakwa sedang menggendong anaknya ketika saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA posisinya di bawah tiang jemuran di samping rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Nokia X50 yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ditunjukkan lokasinya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket sabu-sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket sabu-sabu itu akan dipakainya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah dihukum tetapi bukan kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



- Bahwa dari informasi masyarakat, Terdakwa merupakan pengedar/penjual sabu-sabu karena banyak yang mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SYAMSIR FIRDAUS Bin H. A. JALIL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena saksi dan Terdakwa pernah membeli paket sabu-sabu di Jambi;
 - Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt. 0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib, saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil travel dan tiba di Jambi sekira pukul 03.00 wib, lalu saksi dan Terdakwa langsung menuju kosan ponakan saksi di Jambi, sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Beni melalui handphone, setelah saksi menyerahkan uang, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil untuk mengambil sabu-sabu tersebut, satu jam kemudian Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa paket sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa setelah itu, saksi dan Terdakwa menggunakan paket sabu-sabu tersebut di kosan, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi dan Terdakwa pulang ke Muara Tebo dengan menggunakan mobil tambang, setelah tiba di rumah saksi sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi, lalu saksi bagi dua, yang satu bagian saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan satu bagian lagi saksi pegang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu, saksi tidak mengetahui apakah uang itu ditambah lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkusan tetapi timbangannya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa merupakan hasil tani yang disimpan saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli paket sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai sabu-sabu karena saksi dan Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama-sama sebelum berangkat ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli paket sabu-sabu di Jambi karena ia mempunyai teman yang menjual paket sabu-sabu di Jambi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi masih menjadi supir mobil tujuan Lubuk Madrasah dan Terdakwa merupakan kenek mobil lain dengan tujuan yang sama;
- Bahwa biasanya saksi membeli paket sabu-sabu dengan menitip dengan supir mobil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit HP Nokia X50;
- 1 (satu) buah rokok LA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt. 0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok LA posisinya di bawah tiang jemuran di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia X50 yang posisinya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa paket sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Bujang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Syamsir Firdaus ketika saksi Syamsir Firdaus masih menjadi supir mobil tujuan Lubuk Madrasah dan Terdakwa merupakan kenek mobil lain dengan tujuan yang sama;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Syamsir Firdaus sebelum berangkat ke Jambi dan saat itulah Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus sepakat untuk membeli sabu-sabu ke Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Syamsir Firdaus berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil travel dan tiba di Jambi sekira pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus langsung menuju kosan ponakan saksi Syamsir Firdaus di Jambi, sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Beni melalui handphone, setelah saksi Syamsir Firdaus menyerahkan uang, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil untuk mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui nama daerahnya namun Beni mengarahkan Terdakwa melalui handphone, lalu Terdakwa berhenti di suatu tempat dan mengambil sabu-sabu di sana, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus menggunakan paket sabu-sabu tersebut di kosan, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus pulang ke Muara Tebo dengan menggunakan mobil tambang, setelah tiba di rumah saksi Syamsir Firdaus sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus memakai sabu-sabu lagi, setelah itu saksi Syamsir Firdaus membagi paket sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Syamsir Firdaus menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu dan Terdakwa tidak menambah uang lagi;
- Bahwa dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tetapi timbangannya tidak tahu;
- Bahwa saksi Syamsir Firdaus mendapat bagian lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual sabu-sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki alat untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu tersebut karena dijanjikan saksi Syamsir Firdaus akan mendapatkan bagian;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli paket sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil kerjanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Madrasah Rt.0 Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA posisinya di bawah tiang jemuran di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia X50 yang posisinya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memakai sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Syamsir Firdaus sebelum berangkat ke Jambi dan saat itulah Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus sepakat untuk membeli sabu-sabu ke Jambi;
- Bahwa benar saksi Syamsir Firdaus menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu dan Terdakwa tidak menambah uang lagi;
- Bahwa benar dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tetapi timbangannya tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa mau membeli sabu-sabu tersebut karena dijanjikan saksi Syamsir Firdaus akan mendapatkan bagian;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Syamsir Firdaus berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil travel dan tiba di Jambi sekira pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus langsung menuju kosan ponakan saksi Syamsir Firdaus di Jambi, sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Beni melalui handphone, setelah saksi Syamsir Firdaus menyerahkan uang, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil untuk mengambil sabu-sabu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak mengetahui nama daerahnya namun Beni mengarahkan Terdakwa melalui handphone, lalu Terdakwa berhenti di suatu tempat dan mengambil sabu-sabu di sana, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa paket sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus menggunakan paket sabu-sabu tersebut di kosan, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus pulang ke Muara Tebo dengan menggunakan mobil tambang, setelah tiba di rumah saksi Syamsir Firdaus sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus memakai sabu-sabu lagi, setelah itu saksi Syamsir Firdaus membagi paket sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Bujang;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.11.17.2943 tanggal 07 November 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Penyelia Teranokoko **FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt NIP. 19790223 200312 2 003** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- 1. Pemeriksaan Organoleptik** : Warna : Putih bening
Bau : -
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
- 2. Pemeriksaan Kimia** : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Methamphetamine : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. **Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 110/10766.00/2017 tanggal 04 November 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening
diduga Narkotika jenis shabu, berat kotor : 0,23 Gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Amirudin Bin Safarudin sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Amirudin Bin Safarudin terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Amirudin Bin Safarudin melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Syamsir Firdaus berangkat ke Jambi dengan menggunakan mobil travel dan tiba di Jambi sekira pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus langsung menuju kosan ponakan saksi Syamsir Firdaus di Jambi, sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Beni melalui handphone, setelah saksi Syamsir Firdaus menyerahkan uang, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil untuk mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui nama daerahnya namun Beni mengarahkan Terdakwa melalui handphone, lalu Terdakwa berhenti di suatu tempat dan mengambil sabu-sabu di sana, setelah itu Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa paket sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus menggunakan paket sabu-sabu tersebut di kosan, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus pulang ke Muara Tebo dengan menggunakan mobil tambang, setelah tiba di rumah saksi Syamsir Firdaus sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa dan saksi Syamsir Firdaus memakai sabu-sabu lagi, setelah itu saksi Syamsir Firdaus membagi paket sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA posisinya di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang jemuran di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia X50 yang posisinya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.11.17.2943 tanggal 07 November 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Penyelia Teranokoko **FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt NIP. 19790223 200312 2 003** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : -
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Methamphetamine : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 110/10766.00/2017 tanggal 04 November 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening
diduga Narkotika jenis shabu, berat kotor : 0,23 Gram.;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung "Shabu" (narkotika jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu), tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Nokia X50, 1 (satu) buah rokok LA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Amirudin Bin Safarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit HP Nokia X50;
 - 1 (satu) buah rokok LA hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendar Rasyid Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H